

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Sangat Efektif setelah berlakunya Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras di Kabupaten Lombok Timur ada sedikit penurunan karena pemberlakuan Perda Kab. Lotim Nomor 8 Tahun 2002 tentang Miras tersebut dan para pelaku pemeroduksian, pengedaran dan mengkonsumsi merasa ada sedikit tekanan terhadap pemberlakuan Perda Kab. Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Miras sekalipun membuat para pelaku tidak jera melakukan hal tersebut.
2. Faktor penghambat penegakan Peaturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Larangan Memproduksi, Mengedarkan dan Mengkonsumsi Minuman Keras di Lombok Timur :
  - a. Pedagang Miras sulit beralih mata pencaharian dari penjual miras ke profesi lain karena sempitnya mata pencaharian.
  - b. Masih banyaknya miras yang didatangkan dari daerah luar Kabupaten Lombok Timur.
  - c. Konsumsi dan produksi Miras Merupakan budaya dari sebagian masyarakat di Lombok Timur,
  - d. Ancaman hukuman yang masih ringan hanya berupa kurungan selama 3 bulan dan denda maksiman Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).